



MIZAN

Journal of Islamic Law

P-ISSN: 2598-974X. E-ISSN: 2598-6252

Vol. 6 No. 2 (2022), pp. 293-306

<https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/index>



Sanksi Hukum Bagi Ayah Yang Menelantarkan Anak Pasca Perceraian: Studi Komparatif Antara Hukum Islam dan Hukum Positif*

Bunga Nur Fauziyah¹, Yono², Ahmad Mulyadi Kosim³

Universitas Ibnu Khaldun Bogor



<https://doi.org/10.32507/mizan.v6i2.1427>

Abstract

The breakup of the marriage bond between husband and wife due to divorce does not actually become a barrier for both parents to escape their responsibilities towards their children. A father is still burdened with the same responsibility for his child in terms of providing maintenance as well as being the legal guardian of his daughter. Deliberate neglect of children is not only in the form of neglecting the child's livelihood but also all forms of actions that decide the rights of the child that he should get from his parents. Therefore, the purpose of this study is to find out about the rights of a child after parental divorce, legal sanctions for fathers who abandon children, and the similarities and differences between Islamic law and positive law regarding legal sanctions for fathers who abandon children after divorce. In conducting the research the author uses a normative juridical approach with a comparative descriptive research method. The data in this study are sourced from primary and secondary data which include; the Quran hadith, laws, law books, and the Criminal Code. The results showed that child neglect is an act that is prohibited and classified as a criminal act listed in Law no. 23 of 2004. In Islamic law and positive law, child neglect can be subject to sanctions and has a bad impact on children. The two laws clearly state that every crime will be recompensed in kind. Sanctions for child neglect in positive law are in the form of imprisonment or fines. Islam categorizes this action into Jarimah ta'zir whose form and level are left to ulil amri or the party authorized to determine the punishment.

Keywords: Legal Sanctions; Child Abandonment; Divorce

Abstrak.

Putusnya ikatan Pernikahan antara suami dan istri akibat perceraian sejatinya tidak menjadi penghalang bagi kedua orang tua untuk berlepas diri dari tanggung jawab terhadap anaknya. Seorang ayah masih dibebani tanggung jawab yang sama atas anaknya dalam hal pemberian nafkah serta menjadi wali yang sah bagi putrinya. Tindakan penelantaran anak yang dilakukan dengan penuh kesengajaan tidak hanya berupa pengabaian nafkah bagi anak, namun juga segala bentuk tindakan yang memutuskan hak-hak atas diri anak yang seharusnya ia dapatkan dari kedua orang tuanya. Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui tentang hak-hak seorang anak pasca perceraian orang tua, sanksi

*Manuscript received date: January 18, 2022, revised: February 22, 2022, approved for publication: August 30, 2022.

¹Bunga Nur Fauziyah adalah Mahasiswi Prodi Hukum Keluarga Islam, Universitas Ibnu Khaldun Bogor

²Yono adalah Dosen Prodi Hukum Keluarga Islam, Universitas Ibnu Khaldun Bogor

³Ahmad Mulyadi Kosim adalah Dosen Prodi Hukum Keluarga Islam, Universitas Ibnu Khaldun Bogor

hukum bagi ayah yang menelantarkan anak serta persamaan dan perbedaan hukum Islam dan hukum positif mengenai sanksi hukum bagi ayah yang menelantarkan anak pasca perceraian. Dalam melakukan penelitian penulis menggunakan pendekatan yuridis normative dengan metode penelitian deskriptif komparatif. Data dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan sekunder yang meliputi; quran hadits, Undang-undang, buku hukum dan KUHP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penelantaran anak merupakan suatu tindakan yang dilarang dan tergolong sebagai suatu tindak pidana yang tercantum dalam UU no 23 tahun 2004. Dalam hukum Islam maupun hukum positif penelantaran anak dapat di kenakan sanksi dan mempunyai dampak yang buruk pada anak. Kedua hukum tersebut dengan tegas menerangkan bahwa setiap tindakan kejahatan akan mendapatkan balasan yang setimpal. Sanksi pada tindakan penelantaran anak dalam hukum positif berupa penjara maupun denda. Adapun Islam mengkategorikan tindakan ini kedalam jarimah ta'zir yang bentuk dan kadarnya diserahkan pada ulil amri atau pihak yang berwenang menetapkan hukuman.

Kata Kunci: Sanksi Hukum; Penelantaran Anak; Perceraian

A. PENDAHULUAN

Ikatan antara dua manusia untuk mewujudkan fitrahnya sebagai makhluk yang diciptakan berpasang pasangan dengan berlandaskan visi dan misi yang sama untuk membangun keluarga yang bahagia serta mengharap dihadapkannya ketentraman dan keberkahan dalam rumah tangga tentunya hanya dapat di realisasikan melalui akad suci pernikahan. Pernikahan sejatinya bukan hanya membicarakan terkait kebutuhan biologis, kesiapan mental dan finansial semata, namun juga dibutuhkan kesiapan spiritual serta ilmu yang cukup sebelum melangkah kejenjang tersebut. Pernikahan merupakan suatu wasilah untuk mencari keberkahan, mengharap segala kebaikan dan kemashlahatan bagi dua insan yang memiliki komitmen serta tujuan yang sama dalam membangun bahtera rumah tangga. Pernikahan juga sering dikaitkan dengan ibadah, sehingga mengartikan bahwa pernikahan ialah suatu prosesi yang sakral serta berasaskan ketuhanan. Untuk itu pernikahan memerlukan keyakinan, tujuan dan tanggung jawab yang besar untuk menjalaninya.⁴ Ketidaksiapan serta minimnya pengetahuan terkait cara penanganan konflik dalam rumah tangga sering kali memunculkan keretakan dalam rumah tangga, tindak kekerasan bahkan berujung pada perceraian.

Kata perceraian dalam istilah fiqh adalah biasa disebut dengan talak atau furqoh. Talak artinyamembuka ikatan atau membatalkan perjanjian. Sedangkan furqoh berarti bercerai. Selanjutnya digunakan sebagai istilah oleh ahli fiqh yang berarti perceraian antara suami istri.⁵ Perceraian atau thalaq ialah suatu perbuatan yang diperbolehkan namun amat dibenci oleh Allah SWT. Hal ini tentunya selaras dengan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dalam kitab sunan Abu Daud Nomor hadits 2180, yang artinya: *"Dari Ibnu Umar RA mereka berkata, Rasululah SAW bersabda: Perkara halal yang dibenci Allah adalah perkara talak"* (H.R. Abu Daud). Hadist ini menjelaskan bahwa talak atau perceraian menurut Allah bukanlah perkara yang haram namun amat dibenci. Perbuatan ini bukanlah jalan utama dalam menyelesaikan permasalahan dalam

⁴ Direktur Bina Kua Dan Keluarga Sakinah. (2019). Fondasi Keluarga Sakinah. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah. hal 24

⁵ Gorys Keraf, Tata Bahasa Indonesia, (Jakarta: Nusa Indah,1982), 115

keluarga, keputusan ini sebaiknya menjadi jalan paling akhir yang dapat digunakan bagi mereka yang tidak lagi dapat mempertahankan keluarganya, yang mana dengan putusnya hubungan antara keduanya lebih dapat mendatangkan masalah bagi kedua belah pihak. Perceraian dalam Islam bukan sebuah larangan, namun sebagai pintu terakhir dari rumah tangga, ketika tidak ada jalan keluar lagi. Menurut Abdul Ghofur Ansori menjelaskan bahwa putusnya perkawinan bermakna berakhirnya hubungan suami istri.⁶

Adapun putusnya suatu ikatan dan hilangnya kewajiban dalam pemberian nafkah baik secara lahir maupun batin hanya berlakukan atas ayah dan ibunya. Putusnya ikatan Pernikahan antara suami dan istri akibat perceraian sejatinya tidak menjadi penghalang bagi kedua orang tua terkhusus ayahnya selaku kepala keluarga untuk berlepas diri dari tanggung jawab terhadap anaknya baik berupa pemenuhan kebutuhan anak bahkan pencurahan perhatian pada darah dagingnya.

Dalam UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Bab XVII tentang Akibat Putusnya Perkawinan pasal 156 bagian (d) dituliskan bahwa “ Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut bertambah dewasa serta dapat mengurus dirinya sendiri, minimal hingga usianya mencapai 21 tahun.⁷ Dari sana dapat dipahami bahwa kewajiban orang tua terkhusus sang ayah atas anaknya tidak akan terhalang atau bahkan terhapus sekalipun pasca terjadinya perceraian diantara kedua orang tuanya. Namun dalam banyak kasus perceraian, anak seringkali menjadi korban atas perceraian orangtua bahkan tidak jarang orang tua yang melakukan tindakan penelantaran pasca terjadinya perceraian antara keduanya.

Menurut UU Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (6) dikatakan bahwa: “anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial”.⁸ Ketidakmampuan orang tua dalam melaksanakan tanggung jawabnya dalam berupaya untuk mencukupi segala hak dan kebutuhan anak dapat digolongkan kedalam suatu tindakan penelantaran terhadap anak.

Tindakan penelantaran yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak pasca terjadi perceraian antara keduanya seringkali dianggap sebagai hal yang wajar di masyarakat, padahal dalam kasus ini anggota masyarakat atau setiap orang yang mendengar, mengetahui maupun melihat suatu tindakan kekerasan termasuk halnya penelantaran terhadap anak berkewajiban untuk melaporkannya kepada pihak yang berwajib sebagai mana dinyatakan dalam UU No. 23 tahun 2004, sebagai upaya untuk membantu korban dalam mendapatkan hak-haknya sebagai seorang anak. Adapun jika di lihat dari sudut pandang hukum di Indonesia, tindakan ini merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan dan amat bertentangan dengan Peraturan terkait Perlindungan anak yang

⁶ Abdul Ghofur Ansori,(2011), Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fiqih dan Hukum Positif), UII Press: Yogyakarta.

⁷ Undang-undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. (2018). Cet 10. Bandung: Citra Umbara. hal 370

⁸ Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. (2015). Bandung: Citra Umbara. Hlm 272

terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 jo UU RI 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.⁹

Tindakan penelantaran anak yang terjadi pasca perceraian orang tua, bukan hanya berupa pelepasan tanggung jawab seorang ayah dalam pemberian nafkah, namun juga berupa pengabaian atas segala hak serta tanggung jawab seorang ayah kepada anaknya, sehingga mengakibatkan sang anak mengalami suatu tekanan baik secara fisik, mental maupun finansialnya.

Selanjutnya segala bentuk perilaku yang menyangkut tindakan penelantaran terhadap anak telah diatur pada ketentuan pidana, sebagaimana berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Bab XII pasal 77 yang berbunyi: “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan:
 - a. Diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau
 - b. Penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental maupun sosial.
 - c. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Bab VIII pasal 49 yang berbunyi: Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang:
 - a. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
 - b. menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).¹⁰
3. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur secara khusus Ketentuan Pidana terhadap bentuk-bentuk pelanggaran hak anak yang diatur pada Pasal 77 sampai dengan Pasal 90 dengan menganut sistem sanksi kumulatif alternatif disertai sanksi pidana penjara maupun denda yang lebih berat daripada KUHPidana.¹¹

Adapun dari sudut pandang hukum Islam sudah sangat jelas bahwa Islam sangat melarang tindakan penelantaran anak. Sebab seorang anak akan mewarisi apa saja yang dimiliki orang tua, menjaga keturunan keluarga serta harapan agama dan bangsa di masa depan. Tindak pelanggaran semacam penelantaran anak yang berakibat pada tindak kekerasan baik secara langsung maupun tidak langsung, yang

⁹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. (2015). Bandung: Citra Umbara.hlm 301

¹⁰ Undang-undang Republik Indonesia No 24 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.(2015). Bandung:Citra Umbara.hlm 17

¹¹ Fitri, D. (2020). Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Penelantaran Anak Perspektif Hukum Islam (Doctoral Dissertation, Uin Raden Intan Lampung), hlm 39

mengakibatkan kerugian bagi anak bisa tergolong sebagai tindak kejahatan yang mempunyai sanksi tersendiri, sebagaimana yang tercantum dalam hukum pidana Islam atau juga yang biasa disebut dengan Fiqih Jinayah. Untuk itu, tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui hak-hak bagi seorang anak pasca perceraian orang tua, sanksi hukum bagi ayah yang melakukan tindakan penelantaran pasca perceraian serta perbandingan antara hukum Islam dan hukum positif dalam memberikan sanksi atas tindakan penelantaran anak yang terjadi pasca perceraian orang tua.

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan Yuridis Normatif. menurut Amiruddin dan zainal asikin penelitian yuridis normatif ialah Jenis penelitian hukum yang dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang dijadikan tolak ukur bagi manusia dalam berperilaku.¹²

Penelitian Yuridis Normatif adalah Metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka.¹³ Selanjutnya, dilihat dari jenis datanya Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif komparatif, yaitu metode yang dilakukan untuk mengamati dan membandingkan dua atau lebih variabel guna menemukan persamaan dan perbedaan antara variabel-variabel yang diteliti. Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya.¹⁴ Menurut Sugiyono penelitian komparatif adalah penelitian yang membandingkan keadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda, atau dua waktu yang berbeda.¹⁵

Adapun menurut Syaodih metode penelitian deskriptif komparatif merupakan metode penelitian deskriptif yang membandingkan dua atau lebih situasi, kejadian, kegiatan yang sejenis atau hampir sama, kemudian dari perbandingan itulah dapat ditentukan berbagai faktor dan unsur penting yang mendasari persamaan dan perbedaan.¹⁶

¹² Amiruddin & Zainal asikin, (2012). pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada Jakarta.hal 118.

¹³ Soerjono Soekanto. Sri Mamudji (2015) Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Cet 17. Jakarta: Rajawali Press.hlm 17

¹⁴ Linarwati, M., Fathoni, A., & Minarsih, M. M. (2016). Studi deskriptif pelatihan dan pengembangan sumberdaya manusia serta penggunaan metode behavioral event interview dalam merekrut karyawan baru di bank mega cabang kodus. *Journal of Management*, 2(2).

¹⁵ Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif), Cetakan ke-18, Alfabeta, Bandung.

¹⁶ Syaodih, Nana, 2009, Metode Penelitian Pendidikan, Bandung:PT. Remaja Rosda Karya

C. HASIL TEMUAN DAN DISKUSI

1. Hak-hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua Dalam Hukum Positif

Berikut ini ialah hak-hak anak pasca perceraian dalam perspektif hukum positif, antara lain ialah:

Pertama: Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi Hukum Islam memberikan pengaturan sebagaimana yang terdapat dalam bab XIV Pasal 98 yaitu:

- a. Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan;
- b. Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;
- c. Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.

Kemudian dalam Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa anak yang belum muwayyiz yaitu belum mencapai usia 12 tahun berhak dipelihara oleh ibunya. Namun apabila ibunya tidak dapat menjamin keselamatan anak baik secara jasmani maupun rohani anak, seperti terbukti telah berzina serta memiliki perangai yang kasar, maka hakim dapat mempertimbangkan agar hak pengasuhan anak diberikan pada ayahnya. Selain itu, sebab lain yang dapat menjadi pertimbangan hakim untuk tidak menyerahkan pemeliharaan anak kepada ibu ialah apabila ibu telah memeluk agama lain. Hal ini sebagaimana yang tertera dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No.: 210/K/AG/1996, yang menyatakan bahwa agama merupakan syarat untuk menentukan gugur tidaknya hak seorang ibu atas pemeliharaan dan pengasuhan anaknya yang belum mumayyiz.

Dalam pasal 156 kompilasi hukum Islam tentang Akibat putusan perceraian juga di katakan bahwa:

- a. Anak yang belum muwayyiz berhak mendapatkan Pengasuhan dari ibunya, kecuali jika ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
1. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu; 2. Ayah; 3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah; 4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan; 5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu; 6. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. Bagi anak yang sudah muwayyiz ia berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;
- c. Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;

- d. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);
- e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak. Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c), dan (d);
- f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Kedua: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Adapun dalam dalam hal ini Pasal 41 UU Nomor 1 tahun 1974 juga menjelaskan tentang akibat putusnya perkawinan karena perceraian sebagaimana berikut:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan berhak memberi keputusan.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Pemegang hadlanah harus mampu menjamin keselamatan anak baik secara jasmani maupun rohani, bila tidak harus dicabut haknya. Hal ini diatur dalam pasal 156 c, dan senada dengan pasal 49 UU No. 1/1974 yang menyebutkan bahwa:

- (1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal: a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya; b. Ia berkelakuan buruk sekali
- (2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih berkewajiban untuk memberi pemeliharaan kepada anak tersebut.

Biaya pengasuhan/pemeliharaan dan pendidikan anak menjadi tanggungan ayah. Pengadilan bisa menetapkan jumlah biaya pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut dengan membebankan kepada pihak ayah sesuai kemampuannya.

Ketiga: KUHPER (Kitab Undang-undang Hukum Perdata)

Dalam Kitab undang-undang hukum perdata sejatinya permasalahan terkait hak anak pasca perceraian orang tua tidak memiliki penjelasan secara rinci. Namun dalam

beberapa pasalnya ada beberapa hal yang cukup berpengaruh atas pemenuhan hak bagi seorang anak. Dijelaskan pada pasal 299 Bab XIV tentang Kekuasaan Orang Tua bagian 1 Akibat-Akibat Kekuasaan Orang Tua Terhadap Pribadi Anak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi “Selama perkawinan orangtuanya, setiap anak sampai dewasa tetap berada dalam kekuasaan kedua orangtuanya, sejauh kedua orangtua tersebut tidak dilepaskan atau dipecat dari kekuasaan itu.” Dari pasal tersebut jelas dikatakan bahwa selama kedua orangtuanya masih dalam ikatan perkawinan yang sah, maka setiap anak sampai ia dewasa tetap berada dalam kekuasaan kedua orang tuanya, selama orang tua tidak dilepaskan dari kekuasaan itu.¹⁷

Keempat: Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 jo UU RI 35 tahun 2014

Dijelaskan dalam UU.No. 23 Tahun 2002 jo UU RI 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yang disebutkan sebagaimana berikut:

Pasal 1 (2) “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” (12) “ Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah”.

Dalam Undang-undang ini juga dijelaskan secara rinci terkait hak-hak seorang anak bagi seorang, antara lain:

Pasal 6 “ Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali.

Pasal 9 (1) “ Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat bakat. (1a) “ Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan seksual yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik dan atau pihak lain”. (2) “ Selain mendapatkan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a). Anak Penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus”.

Pasal 14 (1). “Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orangtuanya, kecuali ada alasan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Pasal 15 : “ Setiap anak berhak memperoleh perlindungan.

¹⁷ Cek Hukum, Pasal 299 BW (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie) – KUHPperdata (Kitab Undang-undang Hukum Perdata), <https://hukum.cekricek.id/pasal-299-bw-burgerlijk-wetboek-voor-indonesie-kuhperdata-kitab-undang-undang-hukumperdata/>, Diakses pada tanggal 25 Juni 2022 pukul 13:24

Wahbah Al Zuhaili) bahwa hak-hak anak mencakup lima hal, yaitu: (1) nasab (identitas diri); (2) radhā` (penyusuan); (3) hadhānah (pengasuhan dan pemeliharaan); (4) wilāyah (perwalian);¹² dan (5) nafaqah (pemberian nafkah).

Berikut ini adalah beberapa hak anak menurut pandangan Islam yang perlu dipenuhi dalam keluarga, antara lain ialah¹⁸:

Pertama: Hak Hidup. Seorang anak layaknya manusia pada umumnya juga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan kehidupan yang wajar dan penuh akan kasih dan sayang dari segenap keluarganya. Dalam Islam nyawa atau hidup seseorang merupakan hal yang wajib dijaga, tak terkecuali bagi seorang anak. hal ini sebagai mana yang termaktub dalam Q.S Al Isra` ayat 31:

﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَشِيَّةً إِمْطٍ تَحْنُ نَزَرُفُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِن قَتَلْتُمْ كَانَ خَطَا كَبِيرًا ۝٣١﴾

Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.

2. Hak Nafkah. Sebagai seorang ayah usaha mencari nafkah demi memenuhi segala kebutuhan anggota keluarganya merupakan bagian dari ibadah. Seorang anak berhak mendapatkan nafkah dari orang tuanya. Pemberian nafkah pada keluarga baik istri maupun anak nya merupakan hal yang wajib dipenuhi oleh seorang ayah selaku kepala keluarga. Bagaimanapun keadaan perekonomiannya nafkah tetap wajib untuk di berikan.

3. Hak Pengasuhan. Mengasuh dan merawat anak adalah wajib, sebagaimana wajibnya orang tua memberikan nafkah yang baik kepada anak. dalam Q.S. al-Baqarah: 233 dikatakan, yang artinya: Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut.

4. Hak Penyusuan. Setelah kelahiran anaknya, seorang ibu masi di berikan tanggung jawab mulia untuk menyapih bayinya selama 2 tahun. Selain sebagai asupan nutrisi bagi si bayi, menyapihnya selama dua tahun ternyata merupakan cara yang disyariatkan dalam alquran surat Al Baqah ayat 233.

5. Hak Mendapat Pengakuan Nasab.

﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوْلَاكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ؕ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۝٥﴾

“Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya,

¹⁸ Wahbah al-Zuhaili, Kebebasan dalam Islam. (2005), Terjemahan dari Haqq al-Hurriyyah fi al-Islām, oleh Ahmad Minan dan Salafuddin Ilyas, Jakarta: Pustaka AlKautsar.

tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Ayat tersebut menerangkan bahwa penisbatan nasab ayah kepada anaknya merupakan sesuatu yang amat penting. Tidak dibolehkan seseorang untuk menisbatkan seorang anak kepada selain ayahnya, kecuali ada hal-hal yang menjagi penghalang bagi pemberian nasab tersebut.

2. Sanksi Hukum Bagi Suami Yang Menelantarkan Anak Pasca Perceraian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif

Upaya pemerintah guna memberikan efek jera bagi para pelanggar aturan termasuk di dalamnya tindakan penelantaran anak ialah dengan memberikannya sebuah sanksi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata sanksi adalah tanggungan (tindakan, hukuman, dan sebagainya) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang (anggaran dasar, perkumpulan, dan sebagainya).¹⁹ Selain itu, sanksi juga dapat dijadikan sebagai alat untuk memaksa seseorang agar menegakkan serta mengindahkan norma-norma hukum.²⁰

Tindakan penelantaran merupan suatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Sebagaimana tidak berubahnya kewajiban akan tanggung jawab seorang ayah atas anaknya pasca perceraian, maka sama halnya dengan sanksi yang berlaku bagi para pelaku tindak penelantaran anak. Menurut KUHP Bab II pidana pasal 10 tentang jenis dan macam pidana dibedakan menjadi lima pidana pokok dan tiga pidana tambahan, yaitu:

Pertama: Pidana pokok yang terdiri dari; 1. Pidana mati; 2. Pidana penjara; 3. Pidana kurungan; 4. Pidana denda; 5. Pidana tutupan

Kedua: Pidana tambahan yang terdiri dari; 1. Pencabutan hak-hak tertentu; 2. Perampasan barang-barang tertentu, dan 3. Pengumuman putusan Hakim.²¹

Penelantaran anak adalah praktik melepaskan tanggung jawab dan klaim atas keturunan dengan cara ilegal. Hukuman atas tindakan penelantaran anak di Indonesia diatur dalam Pasal 59 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal tersebut menjelaskan bahwa pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab memberi perlindungan hukum kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas, dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya,

¹⁹ PT. Pustaka Digital Indonesia, 4 Arti sanksi dalam kamus besar bahasa indonesia, <https://kbbi.lektur.id/sanksi#:~:text=Menurut%20Kamus%20Besar%20Bahasa%20Indonesia,%2C%20perkumpulan%2C%20dan%20sebagainya>). Diakses pada tanggal 24 Juli 2022 pukul 09:56

²⁰ Raharja, I. F. (2014). Penegakan hukum sanksi administrasi terhadap pelanggaran perizinan. *INOVATIF | Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2).

²¹ Moeljatno, (2018) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Jakarta: Bumi Aksara, hlm 5-6

anak korban penculikan penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban pelaku penelantaran.²²

Sanksi hukum bagi tindakan penelantaran keluarga, termasuk hal nya terhadap seorang anak. Diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

3. Sanksi Hukum Bagi Ayah Yang Menelantarkan Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam

Dalam hukum Islam hakikat perlindungan anak merupakan bentuk dari perwujudan kasih sayang, yang dicurahkan kedalam pemenuhan hak dasar seperti perlindungan dari tindakan kekerasan serta segala bentuk tindakan diskriminasi. Sanksi-sanksi atau jarimah yang ada dalam hukum pidana Islam atau yang biasa disebut dengan jinayah. Adapun dari berbagai macam jarimah atau sanksi dalam Hukum Pidana Islam, masing-masing darinya memiliki ciri-ciri yang dapat menjadi acuan atas pemberian sanksi bagi tiap-tiap pelaku pidana. Untuk jarimah yang belum secara jelas di terangkan dalam Alquran dan as sunnah, dapat dikategorikan kedalam jarimah ta'zir. Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat diketahui bahwa tindakan penelantaran anak dalam Hukum Islam dapat dikategorikan kedalam jarimah ta'zir.

Landasan dan penentuan hukumannya (ta'zir) di dasarkan pada ijma' (consensus) berkaitan dengan hak negara untuk menghukum semua perbuatan yang tidak pantas, yang itu menyebabkan kerugian atau kerusakan fisik, sosial, politik, finansial atau moral bagi individu atau masyarakat secara keseluruhan. Maksud pemberian hak penentuan jarimah-jarimah ta'zir kepada penguasa, ialah agar mereka dapat mengatur masyarakat danmemelihara kepentingan-kepentingannya serta bisa menghadapi keadaan yang mendadak dengan sebaik-baiknya.²³

4. Persamaan Antara Hukum Islam Dan Hukum Positif Terkait Sanksi Hukum Bagi Ayah Yang Menelantarkan Anak Pasca Perceraian

Dari kedua hukum ini, baik dalam hukum Islam maupun hukum barat keduanya sama-sama beranggapan bahwa tindakan penelantaran anak, merupakan sesuatu yang dilarang serta dapat berdampak buruk pada anak. Selain itu, tindakan ini juga tergolong sebagai tindak pidana. Dalam Alquran surat an Nisa ayat: 233 dijelaskan bahwa kewajiban seorang ayah ialah memberikan nafkah mapun tanggungan bagi istri dan anaknya dengan cara yang patut. Dan dalam suatu hadits juga dijelaskan bahwa mengabaikan hak seseorang yang ada dibawah tanggungannya ialah bagian dari dosa.

²²Willa Wahyuni, Hukum Penelantaran Anak dan Saksi Pidananya. <https://www.hukumonline.com/berita/a/hukum-menelantarkan-anak-dan-sanksi-pidananya-lt623c341708a22>. Diakses pada tanggal 24 Juli 2022 Pukul 12:11

²³ Muhammad, N. (2020). Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam. Banda aceh: Yayasan Pena Aceh.

Hal ini serupa dengan UU no 23 tahun 2004 Bab VIII pasal 49 (a) dan (b) tentang ketentuan pidana bagi seseorang yang melakukan penelantaran, dengan penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00.

5. Perbedaan Antara Hukum Islam Dan Hukum Positif Terkait Sanksi Hukum Bagi Ayah Yang Menelantarkan Anak Pasca Perceraian

Berikut ini adalah perbedaan antara hukum positif dan hukum Islam mengenai sanksi hukum bagi ayah yang menelantarkan anak pasca perceraian, antara lain ialah:

- a. Hukum positif memberlakukan denda dan hukuman penjara bagi seseorang yang terbukti melakukan tindakan penelantaran serta perlu melalui proses persidangan. Adapun dalam hukum Islam, sanksi yang diberlakukan bagi seseorang yang melakukan tindakan penelantaran ialah dengan diberikan hukuman ta`zir yang sanksinya lebih beragam dan secara utuh diberikan kuasa penuh kepada penguasa daerah untuk memutuskan sanksi bagi pelaku.
- b. Sanksi hukum positif atas tindakan penelantaran anak dapat dilaksanakan secara nyata di negeri ini, dengan menyertakan keterangan, bukti dan saksi yang cakap. Adapun untuk pelaksanaan sanksi pidana dengan penerapan pidana Islam belum dapat dilakukan secara utuh, sebab Indonesia merupakan negara hukum yang kebanyakan hukumnya masi diserap dari hukum barat.

Dari pemaparan yang telah penulis sampaikan sebelumnya, menunjukkan bahwa tindakan penelantaran anak merupakan perbuatan yang dilarang. Sebab anak merupakan makhluk kecil yang mempunyai hak untuk diberikan perlindungan ,kasih sayang, serta didikan dari kedua orang tuanya. Dalam Islam tindakan penelantaran anak merupakan perbuatan dosa. Adapun dari segi hukum positif tindakan ini juga merupakan sesuatu yang dilarang dan berhak dikenakan sanksi tiga tahun penjara, apa bila benar dinyatakan bahwa seseorang telah melakukan tindakan penelantaran kepada anaknya.

Perceraian yang terjadi antara kedua orangtuanya sama sekali tidak berpengaruh terhadap kewajiban seorang ayah atas pemenuhan hak-hak anaknya. Begitupun sanksi yang diberlakukan bagi seseorang yang melakukan tindakan penelantaran anak pracerai, pun sama diberlakukannya bagi seseorang yang dengan sengaja menelantarkan anaknya pasca perceraian. Anak sejatinya adalah amanah yang dititipkan pada manusia pilihan untuk dididik dirawat dan di sayang, bukan diterlantarkan dan di sia-siakan.

D. KESIMPULAN

Adapun dari pembahasan yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya, Berikut ini adalah kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan ini, antara lain:

1. Penelantaran anak merupakan suatu tindakan yang di larang serta memiliki dampak buruk terhadap anak. Adapun setiap orang tua yang telah bercerai

selanjutnya berkewajiban untuk memenuhi tanggung jawab nya serta memberikan segala hak yang dibutuhkan anaknya

2. Sanksi untuk tindakan penelantaran anak diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Adapun Islam mengkategorikan tindakan ini kedalam jarimah ta`zir yang bentuk dan kadarnya diserahkan pada ulil amri atau pihak yang berwenang menetapkan hukuman.
3. Persamaan antara hukum Islam dan hukum positif mengenai sanksi hukum bagi ayah yang menelantarkan anak pasca perceraian ialah keduanya sama sama mengklasifikasikan perbuatan ini sebagai suatu tindakan pidana yang dilarang dan amat merugikan bagi anak. Adapun Perbedaan antara keduanya ialah: sanksi hukum yang terdapat dalam hukum positif dapat berupa pidana penjara ataupun denda yang sudah tidak asing diberlakukan bagi pelaku tindak pidana di Indonesia. Sedangkan dalam Islam sanksinya berupa ta`zir yang bentuk dan kadarnya sanksinya di serahkan kepada ulil amri sesuai dengan tindakan penelantarannya.

Tindakan penelantaran bukanlah hal yang lumrah untuk di lakukan, sekalipun ikatan perkawinan telah usai. Orang tua sejatinya dapat menjadi garda terdepan bagi anak anaknya dari kejamnya kehidupan dunia, dan bukan malah sebaliknya. Selanjutnya, masyarakat dan pemerintah setempat seharusnya mempunyai andil yang besar dalam memberantas tindakan penelantaran. Hal ini tentunya guna menjaga serta memastikan bahwa setiap anak mendapatkan haknya dengan baik.

REFERENSI:

- Al-Zuhaili, Wahbah. *Kebebasan dalam Islam*. (2005), Terjemahan dari Haqq al-Hurriyyah fī al-Islām, oleh Ahmad Minan dan Salafuddin Ilyas, Jakarta: Pustaka AlKautsar
- Amiruddin & Zainal asikin, (2012). pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada Jakarta.
- Ansori, Abdul Ghofur. (2011), *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fiqih dan Hukum Positif)*, UII Press: Yogyakarta.
- Cek Hukum, Pasal 299 BW (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie) – KUHPperdata (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) , <https://hukum.cekricek.id/pasal-299-bw-burgerlijk-wetboek-voor-indonesie-kuhperdata-kitab-undang-undang-hukumperdata/>, Diakses pada tanggal 25 Juni 2022 pukul 13 :24
- Direktur Bina Kua dan Keluarga Sakinah. (2019). *Fondasi Keluarga Sakinah*. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah.
- Fitri, D. (2020). *Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Penelantaran Anak Perspektif Hukum Islam* (Doctoral Dissertation, Uin Raden Intan Lampung).
- Keraf, Gorys. 1982. *Tata Bahasa Indonesia*, Jakarta: Nusa Indah.

- Linarwati, M., Fathoni, A., & Minarsih, M. M. (2016). *Studi deskriptif pelatihan dan pengembangan sumberdaya manusia serta penggunaan metode behavioral event interview dalam merekrut karyawan baru di bank mega cabang kudus. Journal of Management, 2(2).*
- Moeljatno, (2018) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Jakarta: Bumi Aksara, hlm 5-6
- Muhammad, N. (2020). Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam. Banda aceh: Yayasan Pena Aceh.
- PT. Pustaka Digital Indonesia, 4 Arti sanksi dalam kamus besar bahasa indonesia, <https://kbbi.lektur.id/sanksi#:~:text=Menurut%20Kamus%20Besar%20Bahasa%20Indonesia,%2C%20perkumpulan%2C%20dan%20sebagainya>). Diakses pada tanggal 24 Juli 2022 pukul 09:56
- Raharja, I. F. (2014). Penegakan hukum sanksi administrasi terhadap pelanggaran perizinan. *INOVATIF | Jurnal Ilmu Hukum, 7(2).*
- Soekanto, Soerjono. Sri Mamudji (2015). *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif*. Cet 17. Jakarta: Rajawali Press.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif)*, Cetakan ke-18, Alfabeta, Bandung.
- Syaodih, Nana, 2009, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya
- Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. (2015). Bandung: Citra Umbara.
- Undang-undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. (2018). Cet 10. Bandung: Citra Umbara.
- Undang-undang Republik Indonesia No 24 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. (2015). Bandung: Citra Umbara.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. (2015). Bandung: Citra Umbara.
- Wahyuni, Willa. *Hukum Penelantaran Anak dan Saksi Pidananya*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/hukum-menelantaran-anak-dan-sanksi-pidananya-lt623c341708a22>. Diakses pada tanggal 24 Juli 2022 Pukul 12:11